

Whistle Blowing Sistem dalam Website Pengadilan Negeri Bantul

pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=481&Itemid=507

DASAR HUKUM/REGULASI PENGADUAN

You are here: [Home](#) > [Layanan Publik](#) > [Pengaduan Layanan Publik](#) > [Dasar Hukum/Regulasi Pengaduan](#)

ARSIP TAHUN : 2021

23 Jun **Dasar Hukum/Regulasi Pengaduan**

Cetak Kirim ke Email

Category: Tentang Kami
Written by Super User

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERALIHAN WADJUDHAR. Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh pada JDIH MA RI.

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
- layanan pesan singkat/SMS;

Back Alt+Left Arrow
Forward Alt+Right Arrow
Reload Ctrl+R
Save as... Ctrl+S
Print... Ctrl+P
Cast...
Send to Samsung Phone
Create QR code for this page
Translate to Indonesia
View page source Ctrl+U
Inspect Ctrl+Shift+I

Klik Chat BIMA 082324210182

pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=481&Itemid=507

- surat elektronik (e-mail);
- faksimile;
- telepon;
- meja Pengaduan;
- surat; dan/atau
- kotak Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;

- Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri.
- petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
- petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:

- identitas Pelapor;
- identitas Terlapor jelas;
- perbuatan yang diduga melanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
- menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
- petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

Klik Chat BIMA 082324210182

pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=481&Itemid=507

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:

- identitas Pelapor;
- identitas Terlapor jelas;
- dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
- menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
- meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Tata Cara Pengiriman

Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Negeri Bantul, silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke: Kantor Pengadilan Negeri Bantul, Jl. Prof. Dr. Soepomo, No.04, Bantul, 55712, Telepon. (0274) 367348 Fax (0274) 367348 atau dengan mempergunakan Sistem Online Pengaduan Mahkamah Agung RI

Hak-hak Pelapor

- mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
- mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
- mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkan;
- mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;

Klik Chat BIMA 082324210182

pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=461&Itemid=507

mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak-hak Terlapor


- membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
- mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
- mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
- meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
- mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Selengkapnya:

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.

Khusus untuk aparaturnya Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor telepon 085282490900 dengan format: nama pelapor#nip/no.identitas pelapor#nama terlapor#satuannya terlapor#isi pengaduan.

< Prev Next >



Klik
Chat
BIMA
082324210182